

JALAN RANDUBLATUNG-GETAS TEMBUS NGAWI SEGERA DIBANGUN, BUPATI BLORA BERSYUKUR



Sumber Gambar: <https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/10/24/Randublatung-Getas-2562644946.jpg>

Isi Berita:

BLORA, suaramerdeka.com - Jalan kabupaten ruas Randublatung – Getas, tembus Ngawi, Jawa Timur segera dibangun melalui dana Inpres Jalan 2023 dengan total anggaran Rp 53,7 Miliar.

Ini benar-benar menggembirakan dan perjuangan Bupati Blora, H. Arief Rohman dalam lobi ke pemerintah pusat layak diacungi jempol.

Proyek jalan Randublatung – Getas tersebut akan melengkapi Inpres jalan yang diperoleh Blora, yakni ruas jalan Temulus – Sumber dan Klatak – Wulung yang saat ini tengah dikerjakan pembangunannya.

Jika pembangunan ruas jalan itu selesai nanti, untuk ke Tol Ngawi, tidak perlu berputar ke Blora – Cepu – Padangan – Ngraho, Ngawi.

Melainkan bisa langsung - Blora – Randublatung – Getas – Ngawi.

Begitu juga bagi warga Ngawi yang mau ke Randublatung semakin dekat.

Untuk itu tidak henti-hentinya, Bupati Arief Rohman mengucapkan syukur menyusul pengajuan anggaran pembangunan jalan tersebut disetujui pemerintah pusat (Kementerian PUPR) melalui dana Inpres Jalan 2023.

"Alhamdulillah ya Allah, sujud syukur. Setelah ditunggu-tunggu cukup lama, akhirnya kabar baik dan menggembirakan yang dinantikan masyarakat Getas, Kecamatan Kradenan dan sekitarnya.

"Pengajuan anggaran pembangunan jalan kabupaten ruas Randublatung – Getas, tembus Ngawi, Jawa Timur, disetujui pemerintah pusat (Kementerian PUPR) melalui dana Inpres Jalan 2023," ungkapnya.

Ucapkan terimakasih disampaikan kepada sejumlah pihak, terutama kepada Presiden Jokowi, Menteri PUPR, Mensesneg, Menteri Bappenas, dan Rektor UGM.

Ditandaskan, jalan Randublatung – Getas yang akan segera dibangun dengan skema anggaran Inpres Jalan itu, merupakan akses jalan utama menuju Kampus KHDTK Getas UMG Yogyakarta.

Jadi, jika selesai nanti, akan membuka akses Blora ke Ngawi, Jawa Timur, dan sebaliknya yang lebih dekat.

Dengan demikian ekonomi di desa-desa hutan di wilayah Blora Selatan akan lebih terbuka.***

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0410616990/jalan-randublatung-getas-tembus-ngawi-segera-dibangun-bupati-blora-bersyukur>, “Jalan Randublatung-Getas Tembus Ngawi Segera Dibangun, Bupati Blora Bersyukur”, tanggal 24 Oktober 2023.
2. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/5879/tidak-lama-lagi-ke-tol-ngawi-bisa-lewat-randublatung-getas-ngawi>, “Tidak Lama Lagi ke Tol Ngawi Bisa Lewat Randublatung-Getas-Ngawi”, tanggal 24 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Jalan kabupaten ruas Randublatung – Getas, tembus Ngawi, Jawa Timur segera dibangun melalui dana Inpres Jalan 2023 dengan total anggaran Rp 53,7 Miliar. Proyek jalan Randublatung – Getas tersebut akan melengkapi Inpres jalan yang diperoleh Blora, yakni ruas jalan Temulus – Sumber dan Klatak – Wulung yang saat ini tengah dikerjakan pembangunannya. Pengajuan anggaran pembangunan jalan kabupaten ruas Randublatung – Getas, tembus Ngawi, Jawa Timur, disetujui pemerintah pusat (Kementerian PUPR) melalui dana Inpres Jalan 2023
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi